



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Long Kali, 01 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/025/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, di karenakan Pemohon Tinggal Tanjung Selor dan Termohon tinggal di Balikpapan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon Belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di karenakan Pemohon dan Termohon memiliki pekerjaan dan tanggung di jawab di tempat tinggal masing-masing;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Tanjung Selor, sehingga Pemohon melakukan kesalahan yaitu berhubungan dengan perempuan lain melalui media social yang diketahui oleh Termohon sehingga Termohon marah dan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- b. Pemohon meminjam uang dibank Rp 250.000.000,00 Termohon terima Rp 150.000.000,00 dan Pemohon Terima Rp 100.000.000,00 namun uang yang diterima Pemohon untuk poya poya hal tersebut tidak bisa diterima oleh Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dicky Nurtawibawa NIK 3508083112920001 tertanggal 20 Februari 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471031701190017 kepala keluarga atas nama Dicky Nurtawibawa tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/025/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.3);
4. Surat Izin Cerai Nomor: KP.3.3/03/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi.

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx pada POLRES Bulungan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx x, Kelurahan Tanjung Selor Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2019 saat pindah tugas ke POLDA Kaltara dan saat ini tugas di Polres Bulungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon tinggal di Tanjung Selor sedangkan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon mengirim surat ke kantor POLRES Bulungan dalam rangka mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan alasan Pemohon telah menghabiskan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pemohon telah menjatuhkan



talak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk dilakukan mediasi di Kantor POLRES Bulungan, namun Termohon tidak hadir, sehingga saksi menghubungi Termohon melalui telepon untuk memintai keterangan Termohon perihal surat permohonan cerai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa selama kenal dengan Pemohon, saksi tidak mengetahui Pemohon pernah izin pergi ke Balikpapan untuk menjumpai Termohon;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah pinjam uang di Bank sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx pada POLRES Bulungan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon kenal sejak tahun 2017 saat tugas di POLRES Malinau, dan sekarang satu kantor dengan Pemohon di POLRES Bulungan;
- Bahwa saksi menerima surat permohonan perceraian yang dikirimkan Termohon dari Balikpapan ke Kantor POLRES Bulungan, dan semenjak itu saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon mengajukan cerai terhadap Pemohon, karena saksi tidak membaca isi surat yang dikirimkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh pimpinan saksi mengirimkan surat panggilan kepada Termohon untuk dilakukan mediasi, namun Termohon tidak pernah hadir, sehingga Adi Gunawan (saksi I) menolong Termohon untuk meminta keterangan Termohon;
- Bahwa saksi selama bekerja bersama Pemohon tidak pernah mengetahui Pemohon meminta izin untuk cuti pulang ke Balikpapan untuk menjumpai istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Tanjung Selor, sehingga Pemohon melakukan kesalahan yaitu berhubungan dengan perempuan lain melalui media social yang diketahui oleh Termohon sehingga Termohon marah dan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon meminjam uang dibank Rp 250.000.000,00 Termohon terima Rp 150.000.000,00 dan Pemohon Terima Rp 100.000.000,00 namun uang yang diterima Pemohon untuk poya poya hal tersebut tidak bisa diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.4) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Arif Budiawan bin Sugilan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) menerangkan bahwa :

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicky Nurtawibawa, lahir di Lumajang pada tanggal 31 Desember 1992 yang merupakan anak dari ayah bernama Sutardji dan ibu bernama Nur Rohmah, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Kepala keluarga;

2. Eka Megawati, lahir di Long Kali pada tanggal 01 Februari 1989 yang merupakan anak dari ayah bernama Kusno dan ibu bernama Karwiyah, beragama Islam, status perkawinan Kawin, status hubungan dalam keluarga Isteri; dan beralamat di xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx, xxxxx, Kelurahan Karang Joang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon, dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti perkawinan, oleh karenanya bukti (P.3) merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan bersesuaian dengan bukti (P.3), dengan demikian terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Izin Cerai Nomor KP.3.3/03/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bulungan, Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.4) tersebut di atas menerangkan bahwa Kepala Kepolisian Resor Bulungan telah memberikan izin melangsungkan Perceraian terhadap Pemohon dan Termohon, keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Pemohon berstatus sebagai POLRI yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang, dengan demikian terbuktilah bahwa bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon tinggal di Tanjung Selor sedangkan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan dan belum dikaruniai anak, Termohon mengirim surat ke kantor POLRES Bulungan dalam rangka mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan alasan Pemohon telah menghabiskan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk dilakukan mediasi di Kantor POLRES Bulungan, namun Termohon tidak hadir, sehingga saksi menghubungi Termohon melalui telepon untuk memintai keterangan Termohon perihal surat permohonan cerai tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon dekat dengan perempuan lain, selama kenal dengan Pemohon, saksi tidak mengetahui Pemohon pernah izin pergi ke Balikpapan untuk menjumpai Termohon, Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah pinjam uang di Bank sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), saksi tidak pernah melihat dan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui gaji Pemohon sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), saksi tidak pernah mengetahui Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon dan saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai saksi menerima surat permohonan perceraian yang dikirimkan Termohon dari Balikpapan ke Kantor POLRES Bulungan, dan semenjak itu saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah, saksi tidak mengetahui alasan Termohon mengajukan cerai terhadap Pemohon, karena saksi tidak membaca isi surat yang dikirimkan Termohon, saksi pernah diperintahkan oleh pimpinan saksi mengirimkan surat panggilan kepada Termohon untuk dilakukan mediasi, namun Termohon tidak pernah hadir, sehingga Adi Gunawan (saksi I) menelpon Termohon untuk meminta keterangan Termohon, saksi selama bekerja bersama Pemohon tidak pernah mengetahui Pemohon meminta izin untuk cuti pulang ke Balikpapan untuk menjumpai istrinya, saksi tidak mengetahui Pemohon dekat dengan perempuan lain dan saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri mengenai alasan Pemohon telah menghabiskan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah pinjam uang di Bank sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain adalah mengenai Termohon mengirimkan surat ke kantor POLRES Bulungan untuk mengajukan cerai terhadap Pemohon yang isinya mengenai alasan cerai yakni Pemohon telah menghabiskan uang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah pinjam uang di Bank sejumlah Rp. 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah), Termohon diperintahkan untuk hadir dalam proses mediasi namun Termohon tidak hadir sehingga saksi I menelpon Termohon untuk meminta keterangan perihal permohonan cerai yang diajukan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dekat dengan perempuan lain, dan saksi tidak pernah tahu Pemohon izin pergi ke Balikpapan menjumpai Termohon, serta saksi pernah menasehai Pemohon, namun tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/025/XII/2018;
2. Bahwa Pemohon Tinggal Tanjung Selor dan Termohon tinggal di Balikpapan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon Belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Termohon mengirimkan surat ke kantor tempat kerja Pemohon di POLRES Bulungan untuk mengajukan cerai terhadap Pemohon dengan alasan Pemohon telah menghabiskan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah pinjam uang di Bank sejumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon telah dipanggil melalui surat oleh atasan Pemohon, namun Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri keduanya berpisah tempat kediaman dan keduanya tidak pernah lagi bertemu, selain itu upaya mediasi sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, maka hal itu telah menunjukkan rumah tangga keduanya tidak bisa disatukan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin justru Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal ditempat kediaman bersama, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2020/PA.TSe